

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018
Permohonan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pelapor

- ▶ Noegroho Eko MardiYono

Terlapor

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 137 /PL.01.1-BA/76/Prov/VIII/2018

B. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon

Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pelapor maupun terlapor didasarkan pada Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Pokok Permohonan Pemohon

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
- b. Bahwa pada Bab V tentang Penelitian administrasi faktual bagian kelima verifikasi faktual Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menegaskan dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat anggota DPD yang bersangkutan. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir F3-DPD
- c. Bahwa Pasal 34 ayat (9) dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU Kab/Kota DPD.
- d. Bahwa terdapat daftar nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai hasil penelitian DPT sebanyak 84 orang

D. Petitum

- 1 Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

- 2 Meminta KPU untuk memperbaiki Rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama calon Peserta Pemilu Anggota DPD Noegroho Eko Mardiyono
- 3 Meminta KPU untuk merubah, memperbaiki jumlah dan status akhir dukungan dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat jumlah dukungan (LAMPIRAN MODEL.BA.REKAP.KPU.PROV-DPD) pada rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono.
- 4 Meminta KPU untuk menetapkan/memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019-2024 atas nama Noegroho Eko Mardiyono pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat.

III. JAWABAN

- 1 Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- 2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual didasarkan pada BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL Pasal 22 s/d Pasal 52 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Penelitian administrasi dan verifikasi faktual secara benar terhadap dokumen dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD atas nama PELAPOR berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak terkecuali BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL Bagian Kelima verifikasi faktual Pasal 34 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tandatangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD. Selanjutnya pada ayat (5) berbunyi "Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang bersangkutan".
- 4 Bahwa benar terdapat nama-nama yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hasil penelitian sebanyak 84 orang. Hal ini didasarkan pada PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL Bagian Kesatu Pasal 23 ayat (1) huruf berbunyi "peneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Terakhir dan/atau daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
 Dalam Pelaksanaannya KPU Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN bagian C Penelitian Administrasi angka 3 huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut:-----"3. Penelitian kesesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir menggunakan aplikasi SIPPP:-----a) Tim peneliti meneliti kesesuaian antara data dukung (formulir Lampiran Model F1-DPD) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir, b) Dalam hal terdapat data dukungan yang tidak terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir, maka aplikasi SIPPP akan secara otomatis menghapus data yang tidak sesuai dari daftar dukungan"

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

- 1 Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan dilaksanakan pada 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018.
- 2 Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan ada 13 (tiga belas) surat pernyataan Pendukung Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (model F3-DPD) yang tidak mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan, majelis berpendapat sebagai berikut : --a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materil. --b. Bahwa pada pokoknya verifikasi faktual merupakan tindakan untuk mencocokkan kebenaran dokumen dukungan dengan nama, usia, dan alamat. --c. Terlapor sesuai dengan keterangan saksi dan bukti P-2, verifikator menjumpai pendukung lalu mencocokkan dokumen dukungan pemilih dengan KTP yang dimiliki pendukung, lalu menanyakan terkait dukungan terhadap calon yang anggota DPD tertentu, maka verifikator telah dianggap menjalankan prosedur ataupun mekanisme dalam melakukan klarifikasi. --d. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan "Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/ Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jaritangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD". --e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan pengisian surat pernyataan merupakan domain pendukung (sampel) sehingga verifikator dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk mengisi surat pernyataan "Model F3-DPD". --f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Pelapor in casu tidak dapat diterima
- 3 Menimbang terkait pelaksanaan verifikasi faktual Perbaikan II dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, Pelapor mendalilkan terdapat tujuh belas nama pendukung yang tidak dapat ditemui, tidak pula dicantumkan dalam kolom hasil verifikasi faktual tidak terdapat nama saksi ataupun tandatangan saksi. Terhadap dalil tersebut majelis berpendapat sebagai berikut: --a. Bahwa sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono untuk Kabupaten Mamuju berjumlah 15 orang pendukung. --b. Bahwa sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono untuk Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 33 orang pendukung. --c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutami Jusuf, Wahyu efendy, dan Syaifuddin verifikator telah dilakukan verifikasi faktual pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono. --d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsumar pada sidang pemeriksaan, saksi bersama PPS sebagai verifikator tidak dapat menemukan rumah dari pendukung atas nama Jasmi yang beralamat Lingkungan Peuweang di Kelurahan Sinyonyoi kecamatan Kalukku sehingga verifikator membubuhkan pada hasil verifikasi sebagai pendukung yang tidak dapat ditemui. --e. Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat terhadap pendukung Jasmi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Sehingga bertentangan dengan

prosedur dan mekanisme pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan.

4. Menimbang bahwa Pelapor mendalihkan dari hasil penelitian DPT pada SIDALIH dan DPS Pemilu 2019 terdapat 13 (tiga belas) nama yang sebenarnya terdapat dalam DPT tapi dinyatakan tidak terdapat dalam DPT oleh Terlapor, majelis berpendapat sebagai berikut: --
 - a. Bahwa Pelapor memeriksa SIDALIH dan DPS Pemilu 2019 pada bulan agustus 2018. --
 - b. Bahwa Daftar Pemilih dalam SIDALIH pada bulan agustus merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). --c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratnah, Terlapor dalam menentukan dukungan pemilih calon peserta pemilu anggota DPD berdasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu. --d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan dukungan pemilih calon peserta pemilu anggota DPD berdasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu. --e. Bahwa Terlapor dalam menentukan syarat dukungan perseorangan berdasar pada Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2017 untuk Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Sedangkan untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa Menggunakan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. --f. Bahwa akibat dari berbedanya objek DPT yang digunakan maka terdapat perbedaan hasil yang didapatkan oleh Pelapor. --g. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, dalil Pelapor in casu tidak dapat diterima. c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : --1. Bahwa tidak dicantumkannya tempat dan tanggal dibuatnya surat bukan merupakan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme dalam verifikasi faktual dukungan perseorangan calon anggota DPD tahun 2019 sebab surat pernyataan (model F3-DPD) justru mengikat pendukung (sample) bukan verifikator ; --2. Bahwa Terhadap sampel yang berada pada Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan verifikasi faktual kecuali terhadap pendukung atas nama Jasmi yang beralamat di Lingkungan Peuweang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. --3. Bahwa Antara Pelapor dan Terlapor menggunakan Dasar DPT yang berbeda sehingga terjadi perbedaan hasil pada saat pengecekan di SIDALIH

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan terhadap pendukung atas nama Jasmi yang beralamat diLingkungan Peuweang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan.